

KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN AS SALAAM NUR HIDAYAH PEKANBARU: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENCEGAHAN

Diaz Sari¹, Nabila Syafitri², Aura Anjelita Triwana³, Rika Anjely⁴, Sany Putri Dorojatun⁵

^{1,2,3,4,5}Program studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: diazsari.ds@gmail.com¹, nabilasyafitri04022020@gmail.com², sanyputri904@gmail.com³,
auraanjelita@gmail.com⁴, rikaanjely3105@gmail.com⁵

Abstrak

Panti asuhan yang seharusnya menjadi lingkungan aman bagi anak, dalam realitasnya justru rentan terhadap praktik kekerasan seksual akibat ketidakseimbangan relasi kuasa dan lingkungan yang tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terbentuknya kekerasan seksual, dampak yang dialami korban, serta merumuskan upaya pencegahan yang efektif di Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah Pekanbaru. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020), penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan kunci yang terdiri dari sembilan anak asuh dan satu pengasuh. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi regulasi terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2022) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama meliputi ketimpangan relasi kuasa, minimnya kontrol eksternal, otoritas berlebih pengasuh, serta kurangnya kompetensi SDM. Dampak bagi korban mencakup trauma psikologis berat seperti indikasi PTSD, kecemasan kronis, penurunan konsentrasi akademik, hingga krisis kepercayaan terhadap figur otoritas. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui penelitian komprehensif mengenai edukasi batasan tubuh, pelatihan mekanisme pelaporan yang aman (safe reporting mechanism), serta adaptasi prinsip Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Kesimpulannya, penguatan sistem perlindungan internal dan penelitian berkelanjutan menjadi kunci dalam memutus mata rantai kekerasan seksual di lembaga pengasuhan anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Panti Asuhan, Pencegahan, Relasi Kuasa, Penelitian.

Abstract

Orphanages, which are intended to be safe environments for children, are in reality vulnerable to sexual violence due to power imbalances and their closed-off nature. This research aims to analyze the factors contributing to sexual violence, the impacts experienced by victims, and to formulate effective prevention strategies at the As Salaam Nur Hidayah Orphanage in Pekanbaru. Using a qualitative descriptive approach (Sugiyono, 2020), primary data was collected through in-depth interviews with ten key informants, consisting of nine foster children and one caregiver. Secondary data was obtained through literature studies and documentation of relevant regulations. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman (2020) model, involving data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the primary causal factors include power imbalances, lack of external oversight, excessive caregiver authority, and a lack of human resource competence. The impacts on victims encompass severe psychological trauma, such as indicators of PTSD, chronic anxiety, decreased academic concentration, and a crisis of trust toward authority figures. Prevention efforts are carried out through comprehensive research on body boundary education, training on safe reporting mechanisms, and the adaptation of principles from the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) Number 46 of 2023. In conclusion, strengthening internal protection systems and continuous research are key to breaking the chain of sexual violence in child care institutions.

Keywords: Sexual Violence, Orphanage, Prevention, Power Relations, Research.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius dan berkepanjangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban karena keterbatasan daya tawar, ketergantungan pada orang dewasa, serta minimnya pengetahuan mengenai hak dan perlindungan diri. Ironisnya, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan publik, tetapi juga di ruang-ruang yang seharusnya aman dan protektif, seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan panti asuhan. Panti asuhan merupakan lembaga nirlaba yang semestinya menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan mendukung proses

tumbuh kembang anak. Namun, dalam realitasnya, panti asuhan justru dapat menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual (Siti, 2020). Kerentanan ini semakin terlihat pada Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah Pekanbaru yang membina sekitar 15 anak asuh. Ketidakeimbangan relasi kuasa antara pengasuh dan anak, minimnya kontrol eksternal, serta lingkungan yang tertutup menyebabkan potensi kekerasan seksual menjadi lebih sulit terdeteksi.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lembaga pengasuhan anak maupun institusi pendidikan terus mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kasus dengan persentase tertinggi dalam laporan tahunan mereka (KPAI, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kasus-kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap korban. Berbagai studi menunjukkan bahwa korban dapat mengalami trauma psikologis yang berat seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hingga gangguan relasi sosial. Selain itu, kekerasan seksual juga berdampak pada penurunan motivasi belajar, gangguan konsentrasi, dan penurunan prestasi akademik. Dampak multidimensi ini menghambat pemulihan psikososial korban dan perkembangan mereka ke tahap berikutnya.

Studi-studi sebelumnya sebagian besar berfokus pada identifikasi kasus dan dampak psikologis kekerasan seksual secara umum (Miswanto, 2020; Komnas Perempuan, 2021). Namun masih terbatas penelitian yang secara khusus mengaitkan faktor penyebab internal, eksternal, serta faktor budaya dengan kegagalan sistem perlindungan anak dalam konteks panti asuhan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dalam satu model yang komprehensif dan relevan dengan kondisi panti asuhan.

Melihat urgensi fenomena ini, penelitian ini menekankan pentingnya langkah preventif utama. Penelitian yang dimaksud tidak hanya berupa penyuluhan, tetapi juga mencakup edukasi mengenai batasan tubuh, pelatihan mekanisme pelaporan yang aman (safe reporting mechanism), serta penerapan regulasi yang relevan seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang prinsipnya dapat diadaptasi dalam konteks panti asuhan (Kementerian Pendidikan, 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab kekerasan seksual terbentuk dalam konteks panti asuhan, bagaimana dampak kekerasan seksual memengaruhi korban, dan bagaimana upaya pencegahan dapat dirumuskan secara efektif untuk diterapkan di Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah Pekanbaru. Melalui identifikasi masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perlindungan anak, khususnya dilingkungan Lembaga kesejahteraan social.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020) bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui penggalian makna, persepsi, dan pengalaman. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman faktor penyebab, dampak, dan pencegahan kekerasan seksual di panti asuhan. Proses pengumpulan data dilakukan secara naratif melalui studi literatur dan dapat dilengkapi studi kasus apabila memungkinkan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus kekerasan seksual yang terungkap di panti asuhan tersebut, sehingga relevan untuk dijadikan objek kajian dalam upaya memahami dinamika kekerasan seksual di lembaga pengasuhan anak. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etika penelitian, terutama perlindungan etika penelitian, terutama perlindungan terhadap korban dan kerahasiaan identitas informan. Penelitian dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sepuluh (10) informan kunci yang dipilih secara purposive sampling (acak) di Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah. Adapun kriteria informan anak yang ditetapkan meliputi anak asuh yang minimal telah menginjak usia 12 tahun, sedang menempuh Pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, serta telah menetap di panti minimal selama satu tahun agar dapat memberikan gambaran interaksi yang cukup mendalam. Informan kunci tersebut terdiri dari lima (5) anak asuh, yaitu B, I, P, S, R, N, C, A dan D yang dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi terkait kondisi sosial, pola pengasuhan, serta interaksi yang terjadi di lingkungan panti, serta satu (1) orang pengasuh, yaitu NL,

yang berperan langsung dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari di panti asuhan. Seluruh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif tanpa menggunakan poin-poin, guna memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka terhadap dokumen resmi seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, laporan KPAI, laporan Komnas Perempuan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas Teori Ekologi Bronfenbrenner, Routine Activity Theory, dan model pencegahan kekerasan seksual.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang diterapkan secara terintegrasi di Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah. Wawancara mendalam dilaksanakan secara tatap muka menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali pengalaman subjektif anak asuh dan pengasuh terkait dinamika sosial serta pola pengasuhan di panti. Secara simultan, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas keseharian dan interaksi antarpenghuni panti guna menangkap fenomena perilaku yang mungkin tidak terungkap sepenuhnya dalam sesi wawancara. Untuk memperkuat kredibilitas temuan, teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data resmi lembaga, seperti profil panti, catatan kependidikan anak asuh, serta foto kegiatan yang relevan sebagai bukti fisik pendukung konteks penelitian. Ketiga teknik ini saling melengkapi guna menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai kondisi sosial dan psikologis di lingkungan panti tersebut.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2022) yang terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data (data collection). Pada tahap ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan faktor penyebab dan upaya pencegahan kekerasan seksual di panti asuhan. Data yang diperoleh masih bersifat mentah dan memerlukan proses analisis lanjutan.

Tahap kedua adalah kondensasi data (data condensation). Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, melakukan pengkodean (coding), serta mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu, seperti faktor struktural. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian disisihkan, sedangkan data penting diringkas tanpa menghilangkan makna aslinya.

Tahap ketiga adalah penyajian data (data display). Data display merupakan cara menyajikan data secara terorganisir agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis sehingga membantu penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, tabel, atau bagan tematik yang menggambarkan keterkaitan antara faktor penyebab dan upaya pencegahan kekerasan seksual.

Uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori (Miles dan Huberman, 2022). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh melalui beberapa sudut pandang informan yang berbeda. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dari sembilan anak asuh dengan keterangan yang diberikan oleh pengasuh (NL), serta melakukan observasi terhadap perilaku keseharian mereka di panti. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi informasi mengenai pola pengasuhan dan interaksi sosial yang terjadi. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis dalam menginterpretasi data, yakni melalui Teori Ekologi untuk membedah pengaruh lingkungan panti dan Teori Trauma untuk memahami latar belakang psikologis anak asuh. Penggunaan dua lensa teori ini bertujuan untuk memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap fenomena yang diteliti sehingga meminimalisir subjektivitas peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kekerasan Anak di Lingkungan Panti Asuhan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual di panti asuhan adalah ketimpangan relasi kuasa antara pengurus panti dan anak asuh. Pengurus memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta pengendalian aktivitas anak, sementara anak asuh berada dalam posisi yang lemah dan bergantung. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai.

"Kami di sini harus selalu menurut apa kata pengurus. Kalau ada yang tidak cocok, kami lebih memilih diam karena mereka yang mengatur semua kebutuhan kami sehari-hari," ungkap B

Selain itu, kurangnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan panti asuhan juga menjadi faktor yang signifikan (Siti, 2020). Minimnya pemantauan dari pihak eksternal, seperti instansi pemerintah atau lembaga pengawas, menyebabkan aktivitas di dalam panti cenderung tertutup. Situasi ini membuat praktik kekerasan sulit terdeteksi sejak dini dan memungkinkan pelaku untuk melakukan perbuatannya secara berulang tanpa takut diketahui. Hal ini dipertegas oleh S yang menyatakan,

"Jarang sekali ada orang luar atau petugas dinas yang datang masuk sampai ke area kamar atau ruang pribadi kami untuk bertanya keadaan kami yang sebenarnya."

Faktor lainnya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, khususnya pengurus atau pengasuh panti. Tidak semua pengurus memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, atau pemahaman yang memadai terkait perlindungan anak dan etika pengasuhan. Kurangnya seleksi ketat dan pelatihan berkelanjutan berpotensi menempatkan anak dalam lingkungan yang tidak aman. NL selaku pengasuh mengakui hal ini:

"Memang jujur saja, latar belakang kami berbeda-beda dan belum pernah ada pelatihan khusus dari luar mengenai bagaimana cara menangani anak secara psikologis atau aturan hukum perlindungan anak."

Di sisi lain, budaya diam dan rasa takut melapor juga memperkuat terjadinya kekerasan seksual. Anak asuh sering kali tidak berani mengungkapkan pengalaman kekerasan karena takut mendapatkan ancaman, hukuman, atau tidak dipercaya. C menjelaskan alasannya bungkam:

"Aku takut kalau melapor nanti malah dipindahkan ke tempat yang lebih buruk atau malah dimusuhi oleh teman-teman yang lain."

Ketergantungan anak terhadap pengurus untuk kebutuhan hidup sehari-hari memperburuk kondisi ini dan membuat kekerasan seksual menjadi fenomena yang tersembunyi (Budi, 2022).

"Kami tidak punya siapa-siapa lagi di luar sana, jadi mau tidak mau kami harus bertahan di sini meskipun ada hal yang membuat tidak nyaman," tambah A

RAT menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan kurangnya pengawasan. Di panti asuhan, anak-anak menjadi target rentan karena ketergantungan mereka pada pengasuh untuk kebutuhan dasar, sementara pengawasan kadang terbatas. Salah satu pengasuh panti asuhan mengungkapkan dalam wawancara:

"Kami selalu berusaha mengawasi anak-anak, tetapi jumlah staf terbatas sehingga kadang tidak bisa selalu berada di dekat mereka."

"Kami selalu berusaha mengawasi anak-anak, tapi jumlah staf terbatas. Kadang tidak mungkin selalu ada di dekat mereka, sehingga anak-anak rawan berada di situasi yang tidak diawasi sepenuhnya"

Selain faktor situasional, ketimpangan peran sosial dan kekuasaan juga menjadi penyebab utama. Anak-anak berada pada posisi ketergantungan yang tinggi serta relasi kuasa yang tidak seimbang, sementara pengasuh memegang otoritas penuh atas seluruh kegiatan dan keputusan di panti asuhan. Kondisi ini menempatkan anak-anak dalam posisi yang rentan karena keterbatasan akses mereka untuk bersuara atau menentang kebijakan pengasuh. Salah satu anak mengungkapkan:

"Kadang aku takut bilang tidak, karena takut dimarahi atau tidak dikasih izin bermain."

N juga menambahkan, "Kalau pengasuh sudah memberi perintah, kami tidak punya pilihan selain mengikuti, sekalipun itu terkadang terasa aneh atau berlebihan bagi kami."

Berdasarkan hasil wawancara, ketakutan anak asuh untuk menyatakan penolakan atau berkata tidak muncul akibat adanya dominasi figur otoritas yang sangat kuat di dalam panti.

"Pernah aku mencoba protes, tapi malah dibilang tidak bersyukur sudah ditampung di sini," ujar P.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa posisi tawar yang rendah serta relasi kuasa anak yang timpang menyebabkan kerentanan yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan melampaui batas kewajaran. Secara teoritis, faktor penyebab kekerasan tersebut mencakup kurangnya pengawasan serta ketidakmampuan pengelola dalam mengatasi konflik secara sehat yang berujung pada tindakan fisik maupun psikis (Fahlevi et al., 2024). Keterbatasan jumlah staf yang terungkap dalam wawancara juga menciptakan celah keamanan karena pengawasan menjadi tidak maksimal pada waktu-waktu tertentu. Kondisi kekurangan personel pengawas ini merupakan bentuk hambatan institusional yang memicu timbulnya risiko eksploitasi di lingkungan pengasuhan. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah ini menuntut tanggung jawab kolektif agar fungsi proteksi panti dapat berjalan optimal dan mencegah perilaku tidak terpuji (Basuki dan Kurnia, 2022).

Implementasi gaya pengasuhan di institusi sosial seharusnya diarahkan pada pemenuhan hak dasar serta jaminan keamanan menyeluruh terhadap setiap individu yang tinggal di sana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebebasan anak asuh sering kali terbelenggu oleh rasa takut akan sanksi dari pihak pengelola saat mencoba mengekspresikan pendapat atau melaporkan ketidaknyamanan.

"Kami lebih banyak memendam perasaan sendiri. Kalau ada masalah, paling cuma cerita ke sesama teman asuh yang sangat dipercaya saja," kata D.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan fungsi panti asuhan yang idealnya berperan dalam menunjang perkembangan anak melalui pola asuh yang humanis dan mendukung hak pendidikan. Upaya institusi dalam memberikan layanan pendidikan formal maupun informal harus dibarengi dengan jaminan lingkungan yang bebas dari intimidasi agar proses belajar tidak terganggu.

"Aku cuma ingin belajar dengan tenang tanpa perlu merasa was-was atau takut setiap kali bertemu dengan pengurus tertentu," kata A menuturkan harapannya.

Tanpa adanya sistem proteksi yang nyata, anak asuh akan tetap berada dalam bayang-bayang ancaman yang menghambat aktualisasi diri. Fenomena kekerasan yang bersifat tersembunyi memerlukan langkah penanggulangan komprehensif mulai dari aspek regulasi hingga penguatan moral bagi para pengasuh secara berkelanjutan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keterbatasan personel dijadikan alasan utama atas lemahnya kontrol terhadap aktivitas harian anak asuh yang rentan terhadap tindakan kekerasan (Fahlevi et al., 2024).

"Kadang di malam hari hanya ada satu orang yang berjaga untuk puluhan anak, jadi kalau ada apa-apa di kamar belakang, sulit sekali terdengar ke depan," ungkap D.

Padahal, ketersediaan tenaga pengasuh yang memiliki kompetensi memadai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga kesejahteraan sosial guna menjamin keselamatan anak. Rendahnya kualitas pengawasan berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko malpraktik pengasuhan yang berdampak buruk pada kesehatan mental anak asuh dalam jangka panjang (Fahlevi et al., 2024).

Secara keseluruhan, penelitian diatas menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Panti Asuhan As-Salaam Nur Hidayah bukan sekedar insiden tunggal, melainkan dampak dari kerentanan sistemik yang saling memengaruhi. Ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara pengasuh dan anak asuh menciptakan ruang bagi pelaku untuk mengeksploitasi ketergantungan anak, yang diperparah dengan minimnya kompetensi SDM dan lemahnya pengawasan eksternal. Kombinasi antara target yang rentan (anak asuh yang bergantung hidup), motivasi pelaku yang muncul akibat otoritas tanpa batas, serta ketiadaan pengawas yang cakap (penjagaan yang minim dan tertutup) membentuk sebuah siklus kekerasan yang sulit diputus. Oleh karena itu, faktor penyebab ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan teguran lisan melainkan memerlukan reformasi struktural yang mencakup standarisasi seleksi pengasuh, pembukaan akses pengawasan dari pihak luar, serta penciptan system pengaduan yang aman bagi anak tanpa bayang-bayang ancaman atau stigma.

Dampak Manifestasi Trauma di Dalam Panti Asuhan

Kekerasan seksual yang dialami anak di lingkungan panti asuhan menimbulkan trauma psikologis yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan iklim pengasuhan di dalam panti secara keseluruhan. Trauma yang tidak ditangani dengan tepat cenderung termanifestasi dalam berbagai bentuk perilaku, emosi, dan relasi sosial anak selama berada di dalam panti. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di institusi atau panti asuhan memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami tekanan psikologis dibandingkan anak-anak yang tinggal dengan keluarga, di mana status yatim piatu dan pengalaman eksploitasi seksual secara signifikan meningkatkan peluang terjadinya gangguan kecemasan dan keputusan (Perry et al., 2020).

Meskipun peristiwa terjadi di luar, dampak yang dialami oleh B, I, P, S, R, N, C, A dan D sangat memengaruhi stabilitas psikososial mereka di dalam Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah. Subjek B dan P menunjukkan gejala kecemasan kronis dan ketakutan berlebih saat harus keluar dari lingkungan panti, yang mengarah pada indikasi Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Manifestasi klinis ini sejalan dengan temuan global yang menunjukkan bahwa penyintas kekerasan seksual anak sering kali menderita gejala disosiatif dan kecemasan jangka panjang yang menghambat fungsi harian mereka. Selain itu, paparan trauma yang berulang tanpa intervensi yang memadai dapat mengubah struktur respon stres pada otak anak, yang dalam jangka panjang berdampak pada kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk (Cagney et al., 2025).

"Rasanya kayak sesak napas kalau harus pergi ke luar sendirian. Aku merasa semua orang di jalan itu jahat dan mau menyakiti aku lagi," tutur P

Subjek I dan S mengalami penurunan drastis pada konsentrasi belajar dan motivasi akademik karena dihantui oleh rasa tidak aman.

"Di sekolah aku sering melamun, kalau guru menjelaskan aku cuma melihat bukunya saja tapi pikirannya lari ke mana-mana, ingat kejadian itu terus." kata S.

Kondisi ini mencerminkan fenomena di mana anak-anak di panti asuhan cenderung menderita berbagai masalah kesehatan mental, termasuk keterlambatan perkembangan dan kesulitan kognitif akibat kurangnya dukungan emosional yang stabil. Ketidakhadiran figur orang tua yang konsisten membuat anak kehilangan dasar keamanan (*secure base*) yang diperlukan untuk eksplorasi belajar yang sehat (Alkhelaiwi, 2018). Sedangkan subjek A menunjukkan perubahan perilaku sosial dengan menarik diri dari teman sebaya di panti dan hilangnya rasa percaya terhadap orang dewasa. Dampak multidimensi ini jika tidak segera ditangani melalui pemulihan psikososial akan menghambat perkembangan masa depan mereka secara permanen.

Salah satu manifestasi trauma yang paling umum adalah gangguan emosional dan psikologis. Anak korban kekerasan seksual sering menunjukkan perasaan takut berlebihan, kecemasan, rasa bersalah, dan rendah diri. Kondisi ini membuat anak menjadi lebih tertutup, sulit mempercayai orang dewasa, serta enggan berinteraksi secara normal dengan pengurus maupun sesama anak asuh. Dalam konteks panti asuhan, situasi ini dapat menghambat proses pengasuhan dan pembinaan karakter anak (Siti, 2020). Selain itu, lingkungan institusi sering kali gagal memberikan "kasih sayang ibu" yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak dan emosional yang sehat. Tanpa stimulasi afeksi yang memadai, anak-anak yatim piatu di panti asuhan berisiko mengalami keterlambatan emosional kronis yang memperburuk dampak trauma yang sudah ada (Alkhelaiwi, 2018).

"Aku jadi malas bicara sama orang baru di panti. Rasanya lebih aman di kamar sendirian daripada harus kumpul-kumpul," ujar A

"Kami berusaha memberi contoh perilaku yang baik, tapi anak-anak juga meniru apa yang mereka lihat di televisi, media sosial, atau dari teman sebaya."

Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dapat mempelajari perilaku tidak pantas jika mereka terpapar pada lingkungan yang kurang mendukung pembelajaran perilaku sehat. Lingkungan sosial yang permisif atau kurang edukatif dapat memperkuat risiko terjadinya kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Secara sistemik, pengaturan asuhan residensial seperti panti asuhan justru sering kali memfasilitasi terjadinya eksploitasi dan perdagangan anak karena lemahnya pengawasan dan tingginya kerentanan anak-anak di dalamnya. Model pengasuhan massal ini sering kali mengabaikan privasi dan hak individu anak, sehingga menciptakan celah bagi predator untuk masuk (van Doore dan Nhep, 2023). NL, sang pengasuh, mengamati perubahan ini:

"Ada anak yang tiba-tiba jadi gampang tersinggung dan sering membanting pintu, padahal dulu dia anak yang sangat penurut dan tenang."

Dampak kekerasan seksual terhadap korban juga sangat signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Dari wawancara dengan beberapa anak, ditemukan bahwa mereka mengalami trauma emosional, perasaan takut, rendah diri, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap orang dewasa. Salah satu anak menceritakan:

"Aku sering merasa takut dan cemas setiap kali ada pengasuh yang terlalu dekat. Kadang aku jadi malas ikut kegiatan di panti"

Penelitian di pengungsian menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan emosional dan fisik di lingkungan terdekat memiliki korelasi kuat dengan tingginya prevalensi kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan yang sudah tidak stabil akan meningkatkan beban psikologis anak, membuat mereka semakin sulit untuk pulih dari satu kejadian trauma sebelum trauma lainnya muncul (Odwe et al., 2025). Trauma juga termanifestasi dalam perubahan perilaku sehari-hari. Anak dapat menjadi sangat pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosial, atau sebaliknya menunjukkan perilaku agresif, mudah marah, dan memberontak.

"Dulu I itu rajin sekali mengaji, sekarang dia lebih sering mengurung diri di pojok ruangan dan tidak mau diajak bicara sama siapa pun," cerita N mengenai temannya.

Proses pendewasaan paksa (*adultification*) dan pengabaian di rumah atau lingkungan asrama sering kali memaksa anak-anak yatim piatu masuk ke dalam peran dewasa yang tidak sehat. Anak-anak dipaksa memikul tanggung jawab emosional yang melebihi kapasitas usia mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelecehan berulang karena mereka kehilangan batas-batas proteksi masa kanak-kanak (Ngidi dan Mayeza, 2023). Beberapa anak mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, serta penurunan konsentrasi dalam kegiatan belajar dan ibadah.

"Hampir tiap malam aku bangun karena mimpi buruk yang sama. Kadang sampai takut buat tidur lagi" ungkap I.

Perilaku tersebut sering kali disalahartikan sebagai kenakalan atau ketidakdisiplinan, padahal merupakan respons psikologis terhadap pengalaman traumatis yang dialami. Selain itu, trauma kekerasan seksual berdampak pada hubungan sosial dan pola relasi di dalam panti. Anak korban cenderung mengalami kesulitan dalam membangun relasi yang sehat dengan teman sebaya maupun pengasuh. Rasa curiga, takut disentuh, atau ketidakmampuan menetapkan batasan diri dapat memicu konflik sosial di antara anak asuh. A menjelaskan perasaannya,

"Kalau ada teman yang iseng merangkul atau menyentuh bahu, aku refleks langsung menghindar atau marah besar, padahal mungkin mereka cuma mau bercanda."

Kondisi ini berpotensi menciptakan suasana panti yang tidak kondusif dan memperlemah rasa aman kolektif (Budi, 2022). Manifestasi trauma juga tampak pada penurunan kepercayaan terhadap institusi panti asuhan. Ketika kekerasan terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, anak dapat mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem pengasuhan dan otoritas pengurus. Anak-anak sering kali enggan untuk mengungkapkan pengalaman viktimisasi mereka karena adanya rasa takut akan konsekuensi negatif, ketidakpercayaan pada otoritas, atau rasa malu yang mendalam. Hambatan ini diperkuat oleh budaya diam yang sering kali terbentuk di institusi asuhan, di mana melapor dianggap sebagai tindakan mengkhianati kelompok atau justru memperburuk situasi mereka sendiri (Deck et al., 2025). Hal ini menyebabkan anak enggan melapor, menolak aturan, atau menunjukkan sikap apatis terhadap kegiatan panti.

"Buat apa lapor? Aku tidak yakin mereka benar-benar bisa melindungi kami dari hal-hal seperti itu," kata C.

Situasi ini menghambat fungsi panti sebagai lembaga perlindungan dan pembinaan anak. Dampak lainnya adalah risiko trauma jangka panjang apabila tidak ditangani secara serius. Anak yang mengalami trauma berat berpotensi mengalami gangguan stres pascatrauma (post-traumatic stress disorder/PTSD), depresi, serta kesulitan dalam perkembangan identitas dan konsep diri.

"Aku merasa diriku kotor dan tidak berharga lagi. Kadang aku bingung nanti kalau sudah besar aku mau jadi apa dengan keadaan begini," tutup N.

Rangkaian fakta diatas menegaskan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap anak asuh di Panti Asuhan As-Salaam Nur Hidayah merupakan sebuah cedera psikologis yang bersifat destruktif dan multidimensi. Trauma ini tidak hanya berhenti pada luka batin individu (seperti kecemasan dan PTSD), tetapi telah bermutasi menjadi penghambat perkembangan kognitif disekolah, gangguan relasi sosial dengan teman sebaya, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan mereka. Fenomena adultification (pendewasaan paksa) dan perasaan kotor yang diungkapkan oleh korban menunjukkan bahwa kekerasan ini telah merampas hak dasar anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Tanpa adanya intervensi psikososial yang profesional dan berkelanjutan, manifestasi trauma ini berisiko menjadi siklus penderitaan permanen yang akan menghambat masa depan mereka. Oleh karena itu, panti asuhan tidak boleh hanya dipandang sebagai pemedia kebutuhan fisik (makan dan tempat tinggal), tetapi harus segera mereformasi diri menjadi ruangan aman yang mampu memberikan pemulihan mental dan jaminan keamanan kolektif bagi setiap anak asuh.

Upaya Sosialisasi Pencegahan dan Mitigasi

Melihat fakta bahwa ancaman kekerasan seksual terhadap anak asuh dominan berasal dari luar lingkungan institusi, maka upaya sosialisasi pencegahan di Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah dirumuskan sebagai langkah preventif utama yang berfokus pada penguatan pertahanan diri anak. Sosialisasi ini diimplementasikan melalui edukasi mendalam mengenai batasan tubuh kepada B, I, P, S, R, N, C, A dan D agar mereka memiliki pemahaman yang kuat mengenai hak atas tubuh sendiri serta mampu mengenali tindakan yang melanggar batasan tersebut.

"Awalnya aku bingung pas dikasih tahu soal batasan tubuh, tapi sekarang aku mulai waspada kalau ada orang asing yang mau pegang-pegang, meskipun jujur aku masih sering merasa takut buat negur langsung," kata B

Selain edukasi diri, penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan mekanisme pelaporan yang aman (safe reporting mechanism), sehingga anak asuh seperti S dan R memiliki keberanian dan saluran yang terpercaya untuk melapor kepada pihak panti jika mengalami kejadian tidak menyenangkan di luar tanpa rasa takut akan intimidasi atau stigma. Namun, tantangan besar tetap ada karena anak-anak sering kali menghadapi hambatan internal seperti loyalitas kepada pelaku atau rasa bersalah, sehingga mekanisme pelaporan harus dibuat sangat rahasia dan mendukung. Panti asuhan harus mampu memberikan jaminan bahwa suara anak akan didengar tanpa menimbulkan risiko tambahan bagi keberadaan mereka di panti (Deck et al., 2025).

"Aku sudah dikasih tahu harus lari ke mana atau bilang ke siapa kalau ada yang bikin nggak nyaman, tapi di dalam hati aku masih takut kalau nanti laporan aku malah bikin masalah baru atau aku nggak dipercaya." Kata S.

Strategi ini diperkuat dengan adaptasi prinsip-prinsip dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan kekerasan, guna menciptakan regulasi internal yang menjamin keamanan anak meskipun mereka sedang berada di luar pengawasan langsung panti. Melalui model sosialisasi yang komprehensif ini, panti asuhan tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal nirlaba, tetapi juga sebagai sistem pendukung yang membekali anak dengan kesadaran hukum dan perlindungan mandiri yang relevan dengan kondisi lingkungan mereka.

Salah satu langkah penting adalah penguatan kebijakan internal dan tata kelola panti asuhan. Panti perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait perlindungan anak, mekanisme pengaduan, serta sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Penguatan kebijakan ini krusial mengingat institusi sering kali menjadi tempat subur bagi perdagangan anak berkedok panti asuhan (orphanage trafficking) jika tidak diawasi dengan ketat. Kegagalan dalam regulasi dapat mengubah tempat perlindungan menjadi pusat eksploitasi terstruktur yang sangat sulit dilacak oleh pihak berwenang (van Doore dan Nhep, 2023). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui seleksi ketat, pelatihan perlindungan anak, serta pembinaan etika pengasuhan menjadi upaya pencegahan yang sangat penting. Pengurus dan pengasuh harus dibekali pemahaman mengenai batasan interaksi dengan anak serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan seksual (Budi, 2022).

"Aku berharap banget pengasuh di sini bisa lebih peka, jadi meskipun aku takut buat mulai bicara, mereka bisa nanya duluan kalau lihat aku lagi murung," ungkap D

Upaya pencegahan juga harus melibatkan edukasi kepada anak asuh, khususnya terkait hak anak, batasan tubuh, dan cara melaporkan tindakan yang tidak pantas. Dengan pemahaman yang memadai, anak diharapkan memiliki keberanian dan kemampuan untuk melindungi diri serta mencari bantuan ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan.

"Menurutku penting buat saling jaga, tapi aku juga masih mikir berkali-kali kalau mau lapor, karena takut nanti pelakunya malah balik marah ke aku." Ungkap N

Lebih lanjut, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan rutin terhadap panti asuhan. Kerja sama antara panti, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan panti yang aman dan ramah anak (Budi, 2022).

Salah satu staf pengasuh mengatakan:

"Jika jumlah staf lebih banyak, kami bisa lebih dekat dengan anak-anak dan memantau interaksi mereka dengan lebih baik."

NL mengungkapkan bahwa "korban sering kali tidak memahami bahwa perlakuan yang mereka alami merupakan bentuk kekerasan seksual. Selain itu, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban membuat anak merasa takut untuk melapor. Pelaku biasanya merupakan orang yang memiliki otoritas atau kedekatan dengan anak, sehingga korban memilih diam karena khawatir akan mendapatkan hukuman atau tidak dipercaya. Kurangnya literasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual sering kali menjadi penghambat utama bagi anak untuk menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Hal ini diperparah ketika pelaku menormalisasi perilaku tersebut sebagai bentuk perhatian atau hukuman, sehingga identifikasi awal kekerasan menjadi sangat sulit dilakukan tanpa edukasi yang eksplisit (Cagney et al., 2025).

"Sampai sekarang pun aku masih sering bingung mau lapor apa nggak, soalnya takut dianggap anak nakal kalau terlalu banyak mengeluh," tambah A

Dampak kekerasan seksual yang dialami anak asuh tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, korban mengalami gangguan psikologis seperti trauma, kecemasan berlebih, rasa takut terhadap figur otoritas, serta penurunan kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, korban juga menunjukkan perubahan perilaku sosial, seperti menarik diri dari lingkungan dan kesulitan membangun relasi interpersonal.

Berdasarkan temuan penelitian, upaya pencegahan kekerasan seksual di panti asuhan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pertama, penguatan tata kelola dan sistem pengawasan panti asuhan menjadi langkah mendasar. Panti perlu memiliki standar operasional prosedur yang jelas terkait interaksi antara pengasuh dan anak asuh, serta melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin oleh pihak eksternal. Kedua, penyediaan pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai usia bagi anak asuh merupakan langkah preventif yang krusial. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran anak mengenai hak atas tubuh mereka serta membekali anak dengan keterampilan perlindungan diri.

"Walaupun aku sudah tahu itu hakku, aku tetap butuh keberanian besar buat bilang nggak. Kadang lidahku rasanya kelu kalau mau nolak," jelas A.

Ketiga, panti asuhan perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan ramah anak. Mekanisme ini harus menjamin kerahasiaan korban dan bebas dari potensi intimidasi atau pembalasan. Edukasi mengenai pengungkapan (disclosure) sangat penting karena banyak anak memilih untuk diam selamanya jika lingkungan tidak dirasa mendukung kerahasiaan mereka. Hambatan dalam pengungkapan ini sering kali diperparah oleh dinamika kekuasaan di panti asuhan, di mana anak merasa tidak berdaya untuk bersuara melawan orang dewasa atau pihak yang memiliki kendali atas kebutuhan dasar mereka. Jaminan kerahasiaan harus bersifat absolut dan prosedural, bukan sekadar janji lisan, untuk menumbuhkan rasa aman yang nyata bagi korban. Tanpa jaminan perlindungan identitas dan lingkungan yang bebas dari penghakiman, anak-anak cenderung menekan pengalaman traumatis tersebut sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan trauma dan menghambat pemulihan jangka panjang (Deck et al., 2025).

"Aku cuma pengen kalau aku lapor, pengasuh beneran jaga rahasia aku. Aku takut banget kalau laporanku malah jadi bahan omongan orang lain di sini," pungkas D menekankan pentingnya rasa aman dalam melapor.

Dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual di Panti Asuhan As-Salaam Nur Hidayah tidak akan efektif jika hanya mengandalkan penelitian saja. Keberhasilan pencegahan terletak pada sinkronisasi antara regulasi insitusional dan penguatan mentalitas anak. Meskipun edukasi mengenai batasan tubuh yang telah diberikan, rasa takut yang diungkapkan oleh anak-anak seperti S, A, dan D menunjukkan bahwa hambatan haambatan psikologis dan ketimpaan relasi kuasa menjadi ganjalan utama dalam mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, rumusan pencegahan yang efektif harus mencakup transformasi panti asuhan menjadi ekosistem yang responsif gender dan ramah anak. Ini berarti panti tidak hanya menyediakan SOP diatas kertas, tetapi juga aktif membangun atmosfer kepercayaan (trust building) yang menjamin kerahasiaan absolut. Dengan mengintegrasikan pengawasan eksternal yang rutin dari Dinas Sosial serta peningkatan kapasitas pengasuh yang memiliki empati tinggi, Panti Asuhan As-Salaam Nur Hidayah dapat memutus rantai budaya diam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan bukan lagi sekedar intruksi yang menakutkan bagi anak, melainkan sebuah hak dasar yang mereka pahami, miliki, dan berani mereka perjuangkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab kerentanan kekerasan seksual terhadap anak asuh di Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah Pekanbaru dipicu oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara internal, ketidakseimbangan relasi kuasa dan lingkungan yang tertutup menciptakan ketergantungan anak pada pengasuh, sedangkan secara eksternal, minimnya kontrol sosial saat anak berada di luar panti (seperti lingkungan sekolah atau perjalanan) menjadi celah terjadinya kekerasan. Pengalaman subjek B, I, P, S, R, N, C, A dan D menunjukkan bahwa kekerasan seksual menimbulkan dampak multidimensi yang merusak, mulai dari trauma psikologis seperti PTSD dan kecemasan, hingga penurunan drastis pada motivasi dan konsentrasi belajar. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme perlindungan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keamanan anak.

Sebagai solusi, upaya sosialisasi pencegahan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sosialisasi yang efektif melibatkan edukasi mengenai batasan tubuh untuk memperkuat pertahanan diri anak, serta pelatihan mekanisme pelaporan yang aman (safe reporting mechanism) guna memberikan keberanian bagi anak untuk bersuara. Pengintegrasian regulasi yang relevan, seperti prinsip dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, ke dalam aturan internal panti merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem perlindungan yang mampu memitigasi risiko kekerasan baik di dalam maupun di luar lingkungan panti. Dengan demikian, sinergi antara edukasi diri bagi anak asuh dan penguatan kebijakan panti menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan seksual dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan bagi pengelola Panti Asuhan As Salaam Nur Hidayah untuk segera mengadopsi prinsip-prinsip dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ke dalam aturan internal guna menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Pengelola perlu membangun mekanisme pelaporan yang aman (safe reporting mechanism) agar anak asuh seperti B, I,

P, S, R, N, C, A dan D memiliki saluran pengaduan yang terjamin kerahasiaannya tanpa rasa takut akan intimidasi. Selain itu, para pengasuh diharapkan dapat meningkatkan pengawasan eksternal dan secara rutin memberikan edukasi mengenai batasan tubuh untuk memperkuat pertahanan diri anak asuh saat berada di luar lingkungan panti.

Pemerintah melalui Dinas Sosial dan KPAI juga perlu memperkuat kontrol eksternal serta memastikan implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berjalan efektif di lembaga-lembaga pengasuhan anak. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan sistem perlindungan yang selama ini menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual di institusi. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam melalui wawancara langsung dengan informan kunci untuk mendapatkan data primer yang lebih komprehensif mengenai dinamika relasi kuasa di lingkungan panti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhelaiwi, A. M. (2018). The psychology of a child who grew up in an orphanage. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 2(15).
- Basuki, A., & Kurnia, H. (2022). Peran Pengurus Panti dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Panti Asuhan Sinar Melati Yogyakarta). *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(1), 21–27.
- Budi, S. (2022). *Dinamika Perlindungan Anak dalam Institusi Sosial*. Pustaka Akademika.
- Cagney, J., Spencer, C., Flor, L., Herbert, M., Khalil, M., O'Connell, E., Mullany, E., Bustreo, F., Chandan, J. S., Metheny, N., Knaul, F., & Gakidou, E. (2025). Prevalence of sexual violence against children and age at first exposure: A global analysis by location, age, and sex (1990-2023). *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(25\)00311-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00311-3)
- Deck, S. L., Powell, M. B., & van Doore, K. E. (2025). Barriers to children disclosing experiences of victimization in Cambodian orphanages. *Victims & Offenders*. <https://doi.org/10.1080/15564886.2025.2475835>
- Fahlevi, P. F., Simangunsong, E., Sukahar, O. G., Wicaksono, H. F., Setyono, I., & Siswoyo, T. (2024). Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Anak di Panti Asuhan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 946–951.
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Laporan Tahunan Komnas Perempuan: Perempuan dalam Himpitan Pandemi*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan KPAI 2022: Data Kasus Perlindungan Anak di Indonesia*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2022). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Miswanto. (2020). *Kekerasan Seksual pada Anak: Identifikasi Kasus dan Dampak Psikologis*.
- Ngidi, N. D., & Mayeza, E. (2023). Adultification, neglect and sexual abuse at home: Selected narratives of orphaned girls in KwaMashu, South Africa. *Children & Society*, 37, 2087–2101. <https://doi.org/10.1111/chso.12691>
- Odwe, G., Obare, F., Muthuri, S., Kisaakye, P., Habteyesus, D., Seruwagi, G., Wado, Y. D., Dessie, Y., Wandera, B., Kabiru, C. W., & Undie, C. (2025). Childhood exposure to intimate partner violence against women and its association with violence against children in refugee settlements in Uganda. *Conflict and Health*, 19(24).
- Perry, E. W., Culbreth, R., Swahn, M., Kasirye, R., & Self-Brown, S. (2020). Psychological distress among orphaned youth and youth reporting sexual exploitation in Kampala, Uganda. *Child Abuse & Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105587>
- Siti, M. (2020). *Transparansi Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Media Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- van Doore, K. E., & Nhep, R. (2023). Orphanage trafficking and the sustainable development goals. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 10(1), 76–84.